

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rangkuman keragaman kebangsaan, termasuk negara. Pemerintah menyebut tanah sebagai sumber kekayaan karena sangat berguna untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Yurisdiksi Negara adalah bagian terluar dari tubuh. Hal itu diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pokok-Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960. Pasal ini menyatakan: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud di Pasal 2 yaitu dengan adanya berbagai hak di atas permukaan bumi yaitu di bumi, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang baik kepada orang tersebut atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum, tetapi hak atas tanah adalah permukaan bumi, yang membatasi, dimensi".

"Tanah mempunyai fungsi sosial, artinya dalam penggunaan tanah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perseorangan atau kelompok", (Dr.H.M.Arba, 2015) demikian bunyi Undang-Undang Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960. Pasal 2 UU Pokok Pertanian berbunyi, bahwa menurut Pasal. 33 (3) UUD 1945 dan mencakup "tanah, udara dan ruang angkasa" dan "kekayaan alam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Pokok Pertanian. Dokumen tertinggi diatur oleh pemerintah secara keseluruhan.

Tanah Kas Desa adalah jenis desa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat dan meningkatkan devisa yang diperoleh desa. Misalnya, Desa Ketangirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan menjual harta desa berupa tanah tertekuk dalam pelelangan tanah, dan disebut "hak sewa" atau "hak guna", untuk mendapatkan pendapatan desa yang tidak terbatas.

Tanah adalah sebidang tanah yang dibuat dan diklaim oleh pengurus desa dengan hak eksklusif sebagai sumber kekayaan desa yang biasa atau untuk kebutuhan sosial. Akibatnya Pasal 76(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "Kekayaan desa dapat berupa tanah milik desa, tanah adat, pasar desa, pasar hewan, galangan kapal, bangunan desa, pelelangan ikan dan lelang hasil pertanian, hutan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No. 1 Tahun 2016 Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas operasional, kepastian hukum, keterbukaan dan kesejukan, efisiensi, tanggung jawab dan pengamanan aset (Hakim, 2015).

Tanah Desa Ketangirejo adalah bagian dari properti bengkok desa yang asli. Desa Ketangirejo memiliki luas wilayah 482,015 Ha dan Pelelangan Tanah Bengkok Desa Ketangirejo yang telah disebutkan sebelumnya adalah cara memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan tanah bengkok desa untuk kegiatan pertanian yang menjunjung tinggi prinsip moral seperti, sewa adalah pemanfaatan desa oleh organisasi lain selama waktu tertentu untuk menerima pembayaran dalam uang tunai.

Permasalahan yang ada di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ini melaksanakan pelelangan asset tanah yang berselisih dengan pelelangan pada normalnya, pada penelitian saya laksanakan pada saat observasi lapangan Desa Ketangirejo, lelang tanah di Desa Ketangirejo memukau untuk diteliti karena pelelangan yang ada di masyarakat umumnya merupakan penawaran harga yang paling tertinggi akan memihak hasil pelelangan, yang akan di uraikan pada keputusan Menteri Keuangan Bahwa Lelang merupakan penjualan barang yang secara terbuka untuk kalayak umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan penawar. Dimana dijelaskan pada Pasal 1 poin 9 Keputusan Menteri Keuangan bahwa Pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membuat sebuah sistem informasi pelelangan tanah bengkok di Desa Ketangirejo sebagai studi kasusnya. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan lelang agar tidak ada perselisihan dalam proses berlangsungnya pelelangan tanah dan sistem ini akan membantu jalannya alur pelelangan dengan efektif dan mempermudah dalam penentuan pemenang sesuai dengan kriteria pemenang lelang. Untuk itu penulis memberikan judul proposal skripsi ini dengan judul “ **Sistem Informasi Pelelangan Tanah Bengkok Berbasis Web (Studi Kasus Desa Ketangirejo)**”.

Kekuasaan menguasai negara juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 26 Undang-undang Nomor 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016. UU Desa No. 6 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan. (Fabiana Meijon Fadul, 2019) Hal kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui. Hak yang sah dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pasal diatas menjelaskan bahwa pemerintah desa berwenang menggunakan, mengatur, menyediakan, menggunakan dan pemeliharaan kekayaan desa dan urusan pemerintah desan dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat desa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan proposal disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang *Website* Informasi Desa Lelang Tanah Bengkulu dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan database *MySQL* ?
2. Bagaimana prosedur merancang suatu sistem informasi lelang tanah bengkok dibuat ?
3. Bagaimana mengoptimalkan proses pelaksanaan sistem informasi lelang tanah bengkok di Desa Ketangirejo ?

1.3. Batasan Masalah

Kendala masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan atau kesalahan dari masalah utama. Proposal disertasi ini akan lebih terarah dan mudah untuk dibahas guna mencapai tujuan penelitian. Beberapa keterbatasan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian yang sedang berlangsung adalah :

1. Sistem informasi lelang tanah bengkok ini berbasis *website*.
2. Sistem informasi lelang tanah bengkok ini hanya digunakan untuk Kantor Desa Ketangirejo.
3. Sistem informasi pelelangan tanah bengkok ini disusun mempergunakan bahasa pemrograman *PHP* dan Database *MySQL*.
4. User dari Sistem informasi pelelangan tanah bengkok ini adalah Admin, Pengurus dan Penawar.

1.4. Tujuan

1. Untuk membuat dan mendirikan Sistem Informasi Pelelangan Tanah Bengkok berbasis *website* yang dapat diimplementasikan di Kantor Desa Ketangirejo.
2. Untuk memudahkan proses pelelangan tanah, agar tidak ada kesalahan dalam pendataan penawaran.
3. Untuk memudahkan pemasaran dan penawaran secara online dengan harga dan negosiasi yang tepat akan menemukan harga yang tepat untuk perawatan.

1.5. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, terbagi dalam beberapa bab dengan tujuan tertentu untuk mempermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Maka penulis membuat sistematik penulisan, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa penelitian itu dilakukan. Dan isi dari bab 1 adalah latar belakang masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Memuat teori-teori penelitian mengenai topik permasalahan penulis, dimana digunakan untuk membangun Sistem Informasi Pelelangan Tanah Bengkok Berbasis Web (Studi Kasus Desa Ketangirejo).

3. Bab III Metodologi

Pada bab ini menguraikan mengenai analisis perancangan sistem dan pengumpulan data, dimana digunakan untuk perancangan basis data, pemodelan sistem dan teoritis sistematis dari metode yang diterapkan.

4. Bab IV Hasil dan pembahasan

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan terkait prosedur dalam melaksanakan suatu penelitian yang bertujuan untuk merancang desain dan kebutuhan sistem yang sesuai dengan permasalahan.

5. Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.